



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Balai Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pelayanan kesehatan strata kedua dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belum memiliki izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Ke-wenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas.
6. Balai Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Balkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata dua untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.
7. Izin mendirikan Balkesmas adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Balkesmas.
8. Izin operasional Balkesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
9. Upaya kesehatan strata dua adalah upaya kesehatan tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
10. Masalah kesehatan masyarakat tertentu adalah masalah kesehatan yang ditandai dengan insiden dan prevalensi yang tinggi, atau prevalensi rendah tapi mempunyai dampak kesakitan dan kematian tinggi, dari satu jenis masalah kesehatan masyarakat.

BAB II
PERIZINAN BALKESMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Balkesmas harus memiliki izin.
- (2) Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
 - b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
 - c. Balai kesehatan lainnya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin mendirikan oleh Kepala Dinas dan izin operasional Balkesmas diajukan oleh Kepala Balkesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin mendirikan dan izin operasional Balkesmas Provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur mendelegasikan pemberian Izin mendirikan dan izin operasional Balkesmas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin mendirikan dan izin operasional Balkesmas Kabupaten/Kota di berikan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan

Pasal 4

Untuk memperoleh izin mendirikan, Balkesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. studi kelayakan;
- b. master plan;
- c. status kepemilikan;
- d. rekomendasi izin mendirikan;
- e. persyaratan pengolahan limbah;
- f. luas tanah dan sertifikatnya;
- g. penamaan;
- h. perizinan.

Paragraf 1
Studi Kelayakan

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan awal kegiatan perencanaan pendirian Balkesmas secara fisik dan non fisik.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kajian kebutuhan pelayanan;
 - b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan;
 - c. Kajian kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Kajian kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Demografi;
 - b. Sosio-ekonomi;
 - c. Morbiditas dan mortalitas;
 - d. Sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan.

- (3) Sosio-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto.
- (4) Morbiditas dan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rawat jalan, Rawat inap), angka kematian, dan seterusnya.
- (5) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya); dan
- (6) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Sarana dan fasilitas fisik;
 - b. Peralatan medik dan non medik;
 - c. Tenaga/sumber daya manusia;
 - d. Pendanaan.
- (2) Sarana dan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang).
- (3) Peralatan medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan.
- (4) Tenaga/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi, dan
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi

Pasal 8

- (1) Kajian kemampuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Prakiraan pendapatan;
 - b. Prakiraan biaya;
 - c. Proyeksi Arus Kas; dan
 - d. Proyeksi Laba/Rugi.
- (2) Prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur.
- (3) Prakiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia.

- (4) Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan proyeksi arus kas pada 5-10 tahun.
- (5) Proyeksi Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan proyeksi laba/rugi 5 –10 tahun.

Paragraf 2
Master plan

Pasal 9

- (1) Master plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal.
- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. identifikasi proyek perencanaan;
 - b. demografis;
 - c. tren masa depan;
 - d. fasilitas yang ada;
 - e. modal, dan
 - f. pembiayaan.

Paragraf 3
Kepemilikan

Pasal 10

- (1) Kepemilikan Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk UPT dari Dinas.
- (2) Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum.
- (3) Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 4
Kepemilikan

Pasal 11

Rekomendasi izin mendirikan Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Paragraf 5
Persyaratan Pengolahan Limbah

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
 - a. Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL);
 - b. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau
 - c. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

- (2) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Luas tanah dan sertipikat

Pasal 13

- (1) Luas tanah untuk Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan tidak bertingkat paling sedikit 1½ (satu setengah) kali luas bangunan;
 - b. Untuk bangunan bertingkat paling sedikit 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penamaan

Pasal 14

- (1) Penamaan Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Penamaan Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menambahkan kata "internasional", "kelas dunia", "world class", "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 15

- (1) Perizinan Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendirian Balkesmas

Pasal 16

- (1) Balkesmas harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum atau tidak melakukan pembangunan Balkesmas, maka harus mengajukan izin baru.

- (4) Balkesmas yang telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak mengajukan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Izin Operasional

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, Balkesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. Izin mendirikan;
 - b. sarana dan prasarana ;
 - c. peralatan ;
 - d. sumber daya manusia, dan
 - e. administrasi manajemen.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana Balkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b tersedia dan berfungsi serta mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. Gawat darurat;
 - d. operasi/bedah;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. radiologi;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. Ruang sterilisasi;
 - i. ruang farmasi;
 - j. ruang pendidikan dan latihan;
 - k. ruang kantor dan administrasi;
 - l. ruang ibadah;
 - m. ruang tunggu;
 - n. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - o. ruang mekanik/genset;
 - p. ruang dapur;
 - q. *laundry*;
 - r. taman;
 - s. pengolahan sampah;
 - t. pelataran parkir; dan
 - u. Pengelolaan Limbah.

Pasal 19

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri dari peralatan medik dan non medik.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasi Balkesmas.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus harus memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri dari:
 - a. Tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu;
 - b. tenaga kesehatan lain;
 - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya, dan mempunyai izin kerja dan atau izin praktek.

Pasal 21

- (1) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri dari:
 - a. organisasi;
 - b. daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. standar prosedur operasional pelayanan Balkesmas.
- (2) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Izin Operasional Sementara

Pasal 22

- (1) Izin operasional sementara diberikan kepada Balkesmas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Izin Operasional Tetap

Pasal 23

- (1) Izin operasional tetap diberikan kepada Balkesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Balkesmas dan Balkemas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan pengaturan mengenai pendirian Balkesmas dapat mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

tts

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 73.

